



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk pegawai tersebut di bawah ini:

NO.	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Erneliwati / NIP. 19860102 2012122005	Pelaksana
2.	Susi Eka Putri	PPNPN

sebagai **Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan** Tahun 2025;

- KEDUA : Operator SIMAK BMN sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk penatausahaan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara, yaitu kegiatan pencatatan, inventarisasi, dan Pelaporan BMN, terutama adalah pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN semesteran;
- KETIGA : Masa kerja Operator SIMAK BMN dan Persediaan adalah 12 (Dua Belas Bulan) terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat